

**DAMPAK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PENDIDIKAN WANITA TERHADAP KEMAJUAN JEPANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra



NAMA : APRILYNA KUSUMAWATI

NIM : 2011110052

PROGRAM STUDI SASTRA JEPANG

FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

2015

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan pada Selasa, 24 Februari 2015

Oleh

DEWAN PENGUJI

yang terdiri dari:

Pembimbing : - Dr. Nani Dewi Sunengsih, S.S, M.Pd (.....)

Pembaca : - Tia Martia, S.S, M.Si (.....)

Ketua Sidang : - Dra. Purwani Purawiardi, M.Si (.....)

Disahkan pada Selasa, tanggal 24 Februari 2015

Ketua Program Studi Sastra Jepang




Hargo Saptaji, S.S, M.A

Dekan Fakultas Sastra



FAKULTAS SASTRAS
Syamsul Bahri, S.S, M.Si

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aprilyna Kusumawati

NIM : 2011110052

Fakultas / Jurusan : Sastra / Jepang

Judul Skripsi : Dampak Perubahan Undang-Undang tentang Pendidikan
Wanita terhadap Kemajuan Jepang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya, tidak terdapat karya yang tidak pernah diajukan dan tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali dalam naskah tertulis dalam naskah itu disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggung jawab dan saya bersedia menerima sanksi apabila kemudian hari diketahui tidak benar.

Jakarta, 24 Febuari 2015

Yang Membuat Pernyataan



Aprilyna Kusumawati

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan sebagai tugas akhir pada Fakultas Sastra Universitas Darma Persada.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr.Nani Dewi Sunengsih,S.S,M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat terwujud.
2. Ibu Tia Martia,S.S,M.Si selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat terwujud.
3. Ibu Dra.Purwani Purawiardi,M.Si selaku Ketua Sidang.
4. Ibu Dra.Yuliasih Ibrahim selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga tercapainya skripsi ini.
5. Bapak Hargo Saptaji,S.S,MA selaku Ketua Jurusan Sastra Jepang.
6. Bapak Syamsul Bahri, S.S,M.Si. selaku Dekan Fakultas Sastra.
7. Orang tua tercinta papa Sujarwo dan mama Yuniarti yang tak henti-hentinya memanjatkan doa kepada Allah SWT dan telah membiayai serta memberikan semangat dan kepercayaannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan perkuliahan.
8. Seluruh staf dan dosen pengajar Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang Universitas Darma Persada yang telah membantu penulis semasa perkuliahan.
9. Kakak dan adik tercinta Reny Nofita Sari, Ardian Marta Kusuma, Arianti Permata Sari dan Silvia Marganingtyas yang telah membiayai kuliah dan

memberikan dukungan moril dan materil, tidak lupa adik tersayang Adityo Muhammad Zainul Muttaqien yang selalu memberikan semangat dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2011 yang sudah menjadi bagian dari kehidupan penulis selama menempuh perkuliahan, terutama sahabat-sahabat yang selalu meluangkan waktu ketika penulis merasa sedih atau senang. Sahabat-sahabat tersayang Cendy, Andini, Rini, Nisa Adsana, Nisa Idung, ka Nanda, Yayang, Fika, Riza, Viola, Sherly, Elvi, Rachmi, sahabat sejak SMA (Nia, Kartika, Nurul Setya), tidak lupa teman satu bimbingan nani sensei grup, ka Kertsil, ka Maulina, ka Eliza yang selalu saling support ketika malas mengerjakan skripsi ini. Selain itu, untuk ka Julyana yang selalu memberikan dukungan meskipun dalam jarak jauh. Terima kasih atas dukungannya dan doa yang sudah diberikan untuk penulis, kesuksesan ada ditangan kita bersama terus berjuang.
11. Keluarga Besar Sastra Jepang yang sudah memberikan tempat, ilmu, dan pengalaman yang sangat berharga.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya penulis sendiri sebagai mahasiswa Universitas Darma Persada.

Wassallamua'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 24 Febuari 2015



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vi
概要.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian.....	6
G. Landasan Teori.....	6
H. Manfaat Penelitian.....	8
I. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II : UNDANG-UNDANG JEPANG TENTANG PENDIDIKAN DAN SISTEM KELUARGA JEPANG	
A. Undang-Undang Meiji.....	10
1. Latar Belakang Undang-Undang Meiji.....	11
2. Pendidikan dalam Undang-Undang Meiji.....	11
3. Sistem Keluarga.....	12
B. Undang-Undang 1947.....	14

1. Latar Belakang Perubahan Undang-Undang Meiji Menjadi Undang-Undang 1947.....14
2. Pendidikan dalam Undang-Undang 1947.....16
3. Sistem Keluarga di Jepang dalam Undang-Undang 1947...18

BAB III: DAMPAK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN WANITA TERHADAP KEMAJUAN JEPANG

- A. Penghapusan Diskriminasi dalam Pendidikan.....23
- B. Perubahan Pandangan Wanita Jepang terhadap Pendidikan...25
- C. Keputusan Tidak Menikah.....25
- D. Dampak Keputusan Tidak Menikah.....27
 1. Penurunan Angka Kalaupun.....28
 2. Penurunan Usia Produktif.....28
- E. Dampak *Shoushika* dan *Koureika Shakai* terhadap Kemajuan Jepang.....30
- F. Demografi Jepang.....31
 1. Perubahan Jumlah Penduduk Jepang.....32
 2. Prediksi Jumlah Penduduk.....34
- G. Dampak Perubahan Jumlah Penduduk terhadap Kemajuan Jepang.....39
- H. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi *Shoushika*.....41

BAB IV : KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Nama : Aprilyna Kusumawati
Program Studi : Sastra Jepang (S1)
Judul : Dampak Perubahan Undang-Undang tentang Pendidikan Wanita terhadap Kemajuan Jepang

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Dampak Perubahan Undang-Undang tentang pendidikan wanita terhadap kemajuan Jepang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan. Kesimpulan dalam penelitian menyatakan bahwa perubahan Undang-Undang menimbulkan pemikiran wanita Jepang untuk tidak menikah. Keputusan tidak menikah menyebabkan menurunnya jumlah kelahiran di Jepang, kemudian berdampak pada kemajuan Jepang.

Kata kunci : Undang-Undang, pendidikan wanita dan kemajuan Jepang

概要

Nama : Aprilyna Kusumawati
Program Studi : Sastra Jepang (SI)
Judul : Dampak Perubahan Undang-Undang tentang Pendidikan
Wanita terhadap Kemajuan Jepang

この研究は、日本における女性の教育に関して、法律の変化を調べるものです。この研究は文献を使用します。この研究から、法律の改正により日本の女性は結婚に消極的になっていることがわかった。これにより日本での少子化が進み、日本の進歩に影響を及ぼされます。

キーワード : 法律と女性の教育と日本の進歩です。

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan manusia dari generasi ke generasi mengalami perubahan. Kebudayaan, peradaban manusia, adat istiadat, nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut berpengaruh pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Salah satu negara yang mengalami perubahan tersebut adalah Jepang. Jepang mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat Jepang dikenal sebagai negara modern dan maju. Hal ini dapat dilihat dari hampir seluruh produk-produk berteknologi yang ada di pasar dunia, merupakan buatan Jepang, seperti merek Honda, Toyota, Panasonic, Canon, Toshiba, Yamaha, Seiko. Akibat kecanggihan teknologi Jepang tersebut, pekerjaan manusia di Jepang sudah mulai menggunakan alat berteknologi tinggi.

Kemajuan Jepang atas semua yang diraihnya seperti yang disebutkan di atas, merupakan hasil produktifitas dan inovasi manusia. Khususnya sumber daya manusia Jepang. Kemudian atas hasil yang telah dicapainya itu, orang Jepang tidak pernah puas diri dan selalu melakukan perbaikan-perbaikan secara terus menerus. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Jepang yaitu dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi agar semakin jauh lebih baik dari sebelumnya. Jepang tidak pernah kehabisan ide untuk menciptakan produk-produk baru dengan teknologi yang tinggi. Teknologi tersebut diatur oleh manusia atau sumber daya manusia Jepang, sehingga dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia Jepang sangat berperan dalam kemajuan Jepang. Sumber daya manusia dalam suatu negara erat kaitannya dengan populasi dalam suatu negara.

Ada beberapa pengertian tentang populasi, salah satunya dalam geografi dan demografi merupakan sinonim bagi penduduk. Populasi di setiap negara tidak

selalu sama. Populasi setiap tahunnya adakalanya mengalami pertumbuhan, tetapi dapat juga mengalami penurunan. Hal tersebut banyak faktor yang mempengaruhinya (wikipedia, diakses 5 febuari 2015).

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa populasi di setiap negara setiap tahunnya dapat mengalami perubahan, begitu juga di Jepang. Populasi di Jepang sekarang ini, mengalami ketidakseimbangan antara jumlah usia lanjut dan jumlah angka kelahiran. Dimana saat ini, Jepang mengalami penurunan angka kelahiran namun, mengalami peningkatan pada jumlah usia lanjut. Perubahan populasi di Jepang ini, ditandai dengan penurunan jumlah kelahiran anak. Kelahiran seorang anak erat kaitannya dengan pernikahan, di mana salah satu tujuan pernikahan merupakan rencana untuk meneruskan keturunan dan untuk menjaga kesinambungan satu keluarga, sementara di Jepang jumlah pernikahan mengalami penurunan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keputusan wanita Jepang untuk tidak menikah mengakibatkan *Shoushika*. *Shoushika* yaitu keadaan ketika jumlah kelahiran terus-menerus berada pada tingkat yang lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk mempertahankan populasi (fitriana, diakses 19 November 2014).

Menurut penulis, *Shoushika* sudah menjadi masalah universal di Jepang, sehingga harus ditangani dengan serius. Terlebih lagi dengan adanya *Koureika Shakai* atau jumlah orang berusia lanjut, maka *Shoushika* dan *Koureika Shakai* jika tidak cepat ditindaklanjuti, maka Jepang sebagai negara maju diperkirakan akan bermasalah dengan berkurangnya sumber daya manusia yang di harapkan dapat membangun Jepang.

Penurunan jumlah pernikahan di Jepang erat kaitannya dengan adanya perubahan undang-undang dari Undang-Undang Meiji menjadi Undang-Undang 1947 yang ditetapkan pada 1946. Dalam undang-undang baru itu, pada pasal 24, menekankan pentingnya kebebasan individu dalam menentukan pernikahan seperti uraian berikut.

“Tidak ada diskriminasi dalam hubungan politik, ekonomi, atau sosial berdasarkan jenis kelamin. Perkawinan hanya akan berdasarkan persetujuan bersama kedua pihak dan akan dipertahankan dengan saling kerjasama berdasarkan persamaan hak dan dari suami-istri. Mengenai pilihan jodoh, hak-hak milik, warisan, pilihan tempat kediaman, perceraian, dan hak-hak lain mengenai perkawinan dan keluarga, akan berlaku undang-undang yang bertitik

tolak dari martabat individu dan persamaan hakiki kedua jenis kelamin” (Tobing, 2006:40).

Berdasarkan pasal undang-undang baru yang disebutkan di atas, menyatakan bahwa, “Sebuah pernikahan harus didasarkan oleh persetujuan oleh kedua belah pihak dan persamaan hak antara suami dan istri.” Dalam pembaharuan tersebut juga disebutkan bahwa pernikahan harus didasarkan oleh cinta dan daya tarik yang disebut *ren'ai kekkon*. Jadi, dewasa ini orang tua lebih banyak menjadi penasehat, jarang yang turut campur dalam soal pernikahan tidak seperti dimasa lampau (Yuzawa, 1973:60).

Pernikahan yang tadinya bagi wanita Jepang tidak ada kebebasan untuk memilih dalam hal pasangan, bahkan untuk tidak menikah, dengan adanya undang-undang baru itu, wanita Jepang menjadi bebas untuk memilih dalam hal memilih pasangan dan memutuskan untuk menikah atau tidak menikah. Mereka menganggap pernikahan bukan suatu keharusan lagi, tapi suatu pilihan hidup, sehingga bebas memilih jalan hidupnya masing-masing (Perjalanan Hidup Sejak Masa Lajang Sampai Memasuki Dunia Perkawinan Dalam Masyarakat Jepang: Modul Perkuliahan Nihon Bunka Nyumon, 1999).

Selanjutnya, secara perlahan makin banyak wanita Jepang yang memutuskan untuk tidak menikah. Hal ini dikarenakan selain adanya kebebasan dalam hal pernikahan, pada undang-undang baru itu juga terdapat pasal yang menyatakan adanya kebebasan dalam hal pendidikan untuk wanita Jepang, di mana disebutkan bahwa pria dan wanita mempunyai persamaan hak untuk memperoleh pendidikan sesuai kemampuannya. Dengan adanya persamaan hak dalam menempuh pendidikan, para wanita Jepang lebih memilih menempuh pendidikan daripada menikah. Wanita Jepang tidak lagi menganggap pernikahan merupakan satu-satunya tujuan hidup. Wanita Jepang semakin percaya diri, mandiri, dan tidak lagi bergantung dengan pria atau suami. Saat itu, pria yang akan menikahi wanita, harus mengizinkan wanita yang dinikahinya untuk bekerja di luar dan membantu menyelesaikan pekerjaan rumah.

Kaitan pernikahan dengan pendidikan adalah karena dengan adanya kebebasan dalam pendidikan, maka para wanita Jepang, banyak yang memilih untuk

melanjutkan pendidikan yang kemudian berkarir. Setelah berkarir, mereka sulit untuk melakukan keinginan berkarir dan berkeluarga secara bersamaan. Selain itu, masalah materi pun merupakan salah satu alasannya. Oleh karena itu, di Jepang pada masa-masa sekarang, tepatnya dimulai pada 1975 banyak wanita Jepang yang memutuskan tidak menikah. Dengan banyaknya wanita Jepang yang memutuskan untuk tidak menikah, maka berdampak pada penurunan jumlah kelahiran di Jepang. Penurunan jumlah kelahiran mengakibatkan adanya perubahan populasi di Jepang.

Perubahan populasi di Jepang akibat adanya perubahan Undang-Undang Meiji menjadi Undang-Undang 1947. Undang-Undang Meiji adalah undang-undang yang ditetapkan pada masa Meiji (1868-1912) tepatnya pada 1889, selanjutnya dalam penelitian ini penulis menyatakan, masa ini disebut masa sebelum perang. Pada masa ini, dalam Undang-Undang Meiji ada diskriminasi terhadap pendidikan wanita Jepang berdasarkan paham *Konfusianisme*, di mana wanita Jepang tidak dapat mengikuti pendidikan sebagaimana laki-laki dan dalam pendidikan itu pun hanya dipersiapkan untuk menjadi seorang istri atau ibu, tidak diperkenankan berkarir. Wanita Jepang pada saat itu pun tidak boleh ikut berbisnis. Selain itu, wanita pada saat itu hanya diperbolehkan untuk mempelajari tulisan Hiragana, tidak diperbolehkan membaca kesusastraan dan bacaan politik dalam tulisan Kanji. Pada Zaman Meiji hal ini menyebabkan wanita Jepang berpikir, bahwa hanya dengan pernikahan satu-satunya pilihan para wanita Jepang untuk melanjutkan hidup dan mendapatkan hidup layak.

Dalam hal pernikahan, bagi wanita Jepang tidak mempunyai kebebasan dalam hal memilih pasangan atau keputusan untuk tidak menikah. Alasannya, selain karena kebutuhan ekonomi bagi wanita, juga karena pernikahan ditentukan oleh seorang ayah sesuai ketentuan sistem *Ie*. *Ie* adalah satuan unit rumah tangga yang berkesinambungan pada garis keturunan seorang ayah kepada anak laki-laki. *Ie* merupakan sistem keluarga Jepang yang dipimpin oleh seorang *Kachou*. *Kachou* adalah pemimpin dalam suatu keluarga di Jepang. Kepemimpinan *Ie* ini biasanya dapat digantikan oleh anak laki-laki pertama.

Pernikahan berdasarkan sistem *Ie* maksudnya adalah pernikahan yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan *Ie* dan mendapatkan keturunan,

khususnya mendapatkan anak laki-laki. Hal tersebut sangat diharapkan dalam keluarga Jepang, agar anak laki-laki tersebut dapat melanjutkan menjadi *Kachou*. *Kachou* berhak atas anggota keluarganya, termasuk memilih pasangan hidup untuk anggota keluarganya. Ketentuan tentang pernikahan di Jepang dalam Undang-Undang-Meiji mengalami perubahan setelah adanya Undang-Undang 1947. Undang-Undang 1947 adalah undang-undang yang ditetapkan oleh Amerika setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II dan negaranya diduduki oleh sekutu.

B. Identifikasi Masalah

Perubahan Undang-Undang Meiji menjadi Undang-Undang 1947 tentang pendidikan wanita, salah satunya berdampak pada keputusan wanita Jepang untuk tidak menikah. Dengan berkurangnya wanita yang tidak menikah maka terjadi penurunan jumlah kelahiran di Jepang.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang dampak dari perubahan Undang-Undang Meiji menjadi Undang-Undang 1947 tentang pendidikan wanita terhadap kemajuan Jepang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa terjadi perubahan undang-undang di Jepang ?
2. Bagaimana dampak dari perubahan undang-undang tentang pendidikan wanita di Jepang?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Latar belakang terjadinya perubahan undang-undang di Jepang
2. Dampak dari perubahan undang-undang tentang pendidikan wanita Jepang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan. Teknik ini digunakan dari keseluruhan proses penelitian dengan cara memanfaatkan bermacam pustaka, yang diperoleh melalui buku, website dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

G. Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang

- a. Undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-undang berfungsi sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu (wikipedia, diakses 28 Desember 2014).
- b. Undang-undang atau konstitusionalisme adalah pelaksanaan aturan-aturan hukum (*rule of law*) dalam hubungan individu dengan pemerintahan. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman, karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintahan yang telah ditentukan lebih dahulu (Budiardjo, 2010).

2. Pendidikan

- a. Pendidikan yang disepakati secara internasional untuk memenuhi kebutuhan belajar semua anak, remaja, dan orang dewasa memiliki enam tujuan yang salah satunya adalah menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah pada 2005 dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan pada 2015 dengan fokus jaminan bagi

perempuan atas akses penuh dan sama pada prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik (Ahmadi, 2014:42).

- b. Pendidikan sebagai salah satu peluang-peluang sosial yang sangat fundamental dalam menciptakan kemerdekaan hakiki semua orang untuk hidup lebih baik dan layak (Sen, 1999:36).
- c. Fungsi pendidikan yaitu melahirkan individu-individu yang pragmatis yang bekerja untuk memperoleh kejayaan material dan profesional sosial yang memberi kesejahteraan kepada diri, industri dan negara (Seputar Pendidikan, diakses 30 Januari 2015).

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam membangun dan mensejahterakan keluarga, karena fungsi pendidikan yaitu melahirkan individu-individu yang pragmatis yang bekerja untuk memperoleh kejayaan material dan profesional sosial yang memberi kesejahteraan kepada diri, industri dan negara.

3. *Shoushika*

- a. Fenomena terus-menerus turunnya kelahiran anak di Jepang ini, sejak tahun 1990-an dikenal dengan istilah *Shoushika* (Anwar Ety N, 2007:203).
- b. Penyebab munculnya fenomena *Shoushika* yaitu: terlalu mahal untuk membesarkan dan mendidik anak, tidak dapat menanggung beban fisik/mental setelah memiliki anak, mengganggu pekerjaan (pekerjaan atau masalah keluarga), alasan kesehatan, ingin memiliki anak namun tidak bisa, rumah terlalu kecil, tidak memiliki suami yang dapat bekerjasama dalam mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga, kehidupan sosial yang tidak kondusif untuk anak-anak tumbuh dewasa, ingin fokus kepada hidupnya baik sebagai pasangan maupun individual (Toshiaki, 2010:148).
- e. Pendidikan berpengaruh besar kepada pertumbuhan Jepang menjadi suatu negara modern dan kuat dalam bidang ekonomi. Dengan

pendidikan yang meluas akan tercipta tenaga manusia yang cakap dalam proses produksi dalam jumlah besar (Suryohadiprojo, 1982:29).

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa *Shoushika* adalah tingkat kelahiran yang terus menerus rendah.

4. Kemajuan

Kemajuan adalah peningkatan atas apa yang ada, atau peningkatan atas apa yang dimiliki yaitu suatu perubahan yang menjadikan semua itu jauh lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Jepang merupakan salah satu negara yang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak perlu menunggu waktu lama untuk Jepang memajukan negaranya. Berikut adalah faktor kemajuan negara Jepang :

- a. Kemajuan negara Jepang ini disebabkan karena para pemerintah dan tokoh-tokoh penting dari negara tersebut selalu memberi pengajaran terhadap masyarakatnya agar menghargai dan mau melestarikan budayanya, dan terbukti Jepang merupakan negara yang kebudayaannya terkenal mendunia, bahkan terkenalnya Jepang di dunia disebabkan karena budayanya dikenal oleh masyarakat hampir diseluruh dunia (Kompasiana, 2013 diakses 28 Januari 2015).
- b. Kerja keras dalam membangun kembali Jepang yang porak poranda, sebagai salah satu bentuk patriotisme dan semangat *bushido* dalam era baru (Mangandaralam, 1989).

H. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah :

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang dampak perubahan undang-undang tentang pendidikan wanita terhadap kemajuan Jepang.

2. Bagi Mahasiswa

Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

I. Sistematika Penulisan

Bab I, bab ini merupakan pendahuluan yang berisi, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II, merupakan pemaparan tentang pendidikan dalam undang-undang Jepang.

Bab III, merupakan pembahasan tentang dampak perubahan undang-undang tentang pendidikan wanita terhadap kemajuan Jepang.

Bab IV, kesimpulan

